



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 10 Oktober 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di , Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian, tertanggal 21 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Nbr., tertanggal 21 Juli 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, ANAK adalah salah seorang anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak XXXXX dan Ibu XXXXX, akan tetapi bapak XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan Ibu XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2021.
2. Bahwa, setelah ke dua orang tua ANAK meninggal dunia anak tersebut tinggal bersama kakak kandung perempuan di Kota Jayapura;
3. Bahwa, ANAK adalah keponakan dari Pemohon dan sejak bulan April tahun 2022 telah ikut dan bertempat tinggal di rumah Pemohon;
4. Bahwa, atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali atas Keponakan yang bernama ANAK, karena saat ini kedua orang tua kandung anak tersebut telah meninggal dunia.

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomot 48/Pdt.P/2022/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, tujuan dari pengajuan perwalian ini adalah untuk keperluan ANAK mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nabire;
6. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali pengampu dari (ANAK) untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagai mana penetapan Hakim Tunggal tanggal 21 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Nabire;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ANAK yang pada pokoknya tidak keberatan Pemohon mengajukan perwalian untuk dirinya untuk mengurus perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomot 48/Pdt.P/2022/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 14 April 2000, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sengkang, Kabupaten Sengkang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberitanda bukti P.1;
2. Fotokopi KTP, NIK. XXXXX Atas Nama ANAK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi, tanggal 14 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberitanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai, tanggal 01 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberitanda bukti P.3;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Nama XXXXX, Tempat tanggal lahir, Makassar 18 Agustus 1978, Agama Protestan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dan pedagang;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk keponakannya yang bernama ANAK;
 - Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus Dispensasi Kawin ANAK;
 - Bahwa ANAK sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa orang tua ANAK sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saudara kandung dari ANAK tidak keberatan Pemohon menjadi walinya;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomot 48/Pdt.P/2022/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada ANAK;

2. Nama **XXXXXX**, umur 20 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dan pedagang;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa Pemohon adalah Om dari ANAK;
- Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus Dispensasi Kawin ANAK;
- Bahwa ANAK sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa orang tua ANAK sudah meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung dari ANAK tidak keberatan Pemohon menjadi walinya;
- Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada ANAK;
- Bahwa Pemohon beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomot 48/Pdt.P/2022/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali bagi serorang anak yang bernama ANAK yang merupakan Keponakannya. Permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk mengurus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat ;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.3 telah di nazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan tinggal diwilayah Kabupaten Nabire, oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan dikaitkan dengan keterangan saksi terbukti bahwa anak yang dimohonkan perwalian beragama Islam dan orang tuanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga menghadirkan tiga orang saksi dan saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah serta menyampaikan keterangan secara terpisah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian pada pokoknya bahwa Pemohon adalah Om dari ANAK, dan telah

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomot 48/Pdt.P/2022/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersamanya sejak 3 bulan yang lalu, bahwa orang tua dari ANAK telah meninggal dunia, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak adalah untuk mengurus pendaftaran Dispensasi Kawin olehnya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang dihadirkan oleh dapat diperoleh fakta hukum berikut :

- Bahwa ANAK yang saat ini berumur 19 tahun dan merupakan anak kandung dari pasangan XXXXX dan Ibu XXXXX;
- Bahwa Pemohon adalah om dari ANAK dari keluarga Ayah;
- Bahwa ANAK telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian tersebut guna mengurus pendaftaran Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire, dikarenakan orang tuanya telah meninggal dunia serta saudara kandungnya berada diluar Nabire;
- Bahwa pihak keluarga dan saudara kandung ANAK tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari ANAK;
- Bahwa Pemohon telah bersedia menjadi wali, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama Islam, tidak pernah melakukan kekerasan, penelantaran atau eksploitasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berusia 49 tahun, dan menurut keterangan 2 orang saksi dan telah berjanji menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai pribadi yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, mampu secara ekonomi dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua anak yang dimohonkan perwalian, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomot 48/Pdt.P/2022/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut maupun terhadap kepentingan lainnya yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga yaitu saudara dari ayah, dengan anak yang dimintakan perwalian olehnya kehendak Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan perwalian yang pada pokoknya anak tersebut tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali atas dirinya untuk mengurus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire, dikarenakan tidak adanya keluarga/saudara kandung yang bisa hadir ke Nabire;

Menimbang, bahwa hakim mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh, Juz 7, hal. 752 yang artinya sebagai berikut :

"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/ kekuasaannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian telah cukup beralasan, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon dapat bertindak dalam melakukan perbuatan hukum bagi ANAK sepanjang terkait pendaftaran Dispensasi Kawin atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomot 48/Pdt.P/2022/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali pengampu dari seorang anak yang bernama **ANAK** untuk kepentingan mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 190.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1444 Hijriyah, oleh kami **JOKO TRI RAHARJO, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

JOKO TRI RAHARJO, S.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Hj. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.H.I.

Perincian biaya

perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	80.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	190.000,00

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomot 48/Pdt.P/2022/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Sembilan Puluh Ribu
Rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomot 48/Pdt.P/2022/PA.Nbr.